

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN GOWA**

**Diajukan Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan**



**OLEH:
AIMAN SABAR REZEKY
E051181327**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN GOWA"**

Disusun dan diajukan oleh:

AIMAN SABAR REZEKY


E051181327

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630912 1987 02 2 001




Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
NIP. 19680411 2000 12 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN GOWA”**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

AIMAN SABAR REZEKY

E051181327



Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, Pada hari Senin, 6 Juni 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli. M.Si
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, M.Si
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aiman Sabar Rezeky

NIM : E051181327

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

DI KABUPATEN GOWA”

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Juni 2022

Yang menyatakan,



(Aiman Sabar Rezeky)

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN GOWA”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai. Karena itu, secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan tiada henti-hentinya mengucurkan segala kemampuan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin

beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekan di lingkungan kerja FISIP Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik;
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus keduanya bertindak sebagai anggota tim penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis demi perbaikan tugas akhir ini;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I (Utama) yang dengan penuh kesabaran memberikan pengalaman dan ilmunya serta bimbingan tanpa henti sejak penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini;
6. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Pendamping) yang dengan penuh ketulusan telah banyak memberikan dukungan, arahan dan saran untuk penyelesaian tugas akhir penulis;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen/tenaga pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasmu, memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada

- penulis selama mengikuti proses perkuliahan maupun kegiatan non-akademik lainnya;
8. Seluruh staf administrasi di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin, FISIP Universitas Hasanuddin dan Departemen Ilmu Pemerintahan yang selalu sigap dan siap sedia melayani urusan administrasi penulis untuk proses perkuliahan, penelitian serta kegiatan non-akademik;
 9. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, sahabat seperjuangan “Minderheit”, serta kakak-kakak dan adik-adik “Feodal” yang telah bekerja sama dengan baik serta tiada henti memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan;
 10. Bapak/Ibu Dosen Pembina, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan angkatan IV (Pengurus periode 2020-2021), serta adik-adik di Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Riset Mahasiswa (PRISMA) FISIP Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berorganisasi serta wadah untuk berkarya dan mengukir prestasi;
 11. Bapak/Ibu Dosen Pembina, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan angkatan 2018, serta adik-adik di Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Ibnu Khaldun FISIP Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berorganisasi serta sarana untuk menuntut ilmu agama dan berdakwah di bumi biru kuning;

12. Teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Wilayah Gowa 2 atas kerja sama dan kekompakannya selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
13. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan wawancara dan data-data pendukung penelitian lainnya; serta
14. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam memberikan bantuan, masukan dan kritiknya demi kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Atas dasar itu pula, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 6 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
<i>ABSTRAC</i>	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Fungsi Pemerintahan.....	11
2.1.2 Konsep Kebijakan	12
2.1.3 Implementasi Kebijakan	13
2.1.4 Perlindungan Anak.....	15
2.1.5 Kebijakan Perlindungan Anak	17

2.1.6 Permasalahan Sosial Masyarakat.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.2 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	38
4.2.1 Sejarah Pembentukan.....	38
4.2.2 Visi dan Misi.....	39
4.2.3 Struktur, Tugas, dan Fungsi.....	42
4.3 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa.....	44
4.3.1 Komunikasi.....	45
4.3.2 Sumber Daya	60
4.3.3 Disposisi.....	81
4.3.4 Struktur Birokrasi.....	85

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa	102
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian	115
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian....	116
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyebaran Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Gowa Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. Daftar Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan	34
Tabel 4. Daftar Jumlah Anak di Kabupaten Gowa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	35
Tabel 5. Data Kasus P2TP2A Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2020	36
Tabel 6. Data Kasus P2TP2A Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021	37
Tabel 7. Gambaran Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Gowa Beserta Tahun dan Tempat Kejadian	37
Tabel 8. Penjabaran Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa	40
Tabel 9. Penjabaran Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa	41
Tabel 10. Daftar Mitra Pemerintah Kabupaten Gowa di Bidang Perlindungan Anak serta Bentuk Kerjasama dan Tahun Pelaksanaan	59

Tabel 11. Daftar Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
Tabel 12. Daftar Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Berdasarkan Golongan	63
Tabel 13. Daftar Nama Pegawai dan Jabatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	65
Tabel 14. Daftar Nama, Kondisi dan Jumlah Aset Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.....	74
Tabel 15. Daftar Fasilitas Umum dan Kantor Ramah Anak di Kabupaten Gowa.....	78
Tabel 16. Daftar Rumah Ibadah Ramah Anak di Kabupaten Gowa.....	79
Tabel 17. Penyesuaian SOP P2TP2A dalam Pelaksanaan Manajemen Kasus	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Tahun 2018-2021)	6
Gambar 2. Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa Tahun 2021	7
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa	42
Gambar 4. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Perlindungan Anak.....	50
Gambar 5. Agenda <i>Coffee Morning</i> Jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa	51
Gambar 6. Pembentukan Forum Anak Kecamatan	57
Gambar 7. Kegiatan Musrenbang Anak Tingkat Kabupaten Gowa.....	58
Gambar 8. Kegiatan Edukasi Forum Anak Kepada Masyarakat.....	58
Gambar 9. Mobil Perlindungan	77
Gambar 10. Alur Pelayanan Korban P2TP2A Kabupaten Gowa	97
Gambar 11. Hubungan Antar Variabel Teori Implementasi Kebijakan Edward III.....	101

ABSTRACT

AIMAN SABAR REZEKY, Student Number E 051 181 327. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a Thesis with the title "Implementation of Child Protection Policy in Gowa Regency" under the guidance of Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.

This study aims to determine how the implementation of Gowa Regency Government policies in the field of child protection under Regional Regulation Number 05 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection and the factors that influence the occurrence of violence against children in Gowa Regency. This research method is qualitative research to reveal the data descriptively. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation, and literature study, then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.

The study results indicate that the implementation of child protection policies in Gowa Regency can be seen from four (4) variables according to the theory of policy implementation proposed by Edward III. First, when viewed from the perspective of information transmission, clarity of information, and consistency of information, the communication variable has not been achieved because there are still various shortcomings. Second, resource variables, namely: (1) Human resources, both in terms of quantity and quality, can be categorized as lacking. (2) The budget resources are sufficient, but budget reconfusing results in the implementation of policies being not optimal. And (3) the facility resources in the form of safe houses intended for child victims of violence are not yet available. Third, the disposition variable, namely: the attitude and commitment of the policy implementers are good as indicated by the direction of the response to accept and implement the policy, has received full support from the local government and the community and the reward for policy implementers. And Fourth, the bureaucratic structure variable, namely the policy implementer, already has guidelines in the form of standard operating procedures in case management, and the distribution of tasks has gone well through one line of coordination in the victim service flow. As for what affects the occurrence of violence against children in Gowa Regency is influenced by four factors, namely: individual factors, social status factors, economic factors, and educational factors.

Keywords: Policy Implementation, Local Government, Child Protection, Child Violence.

ABSTRAK

AIMAN SABAR REZEKY, Nomor Pokok E 051 181 327. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN GOWA" di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa di bidang perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari empat (4) variabel sesuai teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Pertama, variabel komunikasi, jika ditinjau baik dari transmisi informasi, kejelasan informasi, serta konsistensi informasi belum tercapai karena masih ditemukan berbagai kekurangan. Kedua, variabel sumber daya, yaitu: (1) Sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas dapat dikategorikan masih kurang. (2) Sumber daya anggaran telah mencukupi namun *recofusing* anggaran mengakibatkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak maksimal. Dan (3) Sumber daya fasilitas berupa rumah aman yang diperuntukkan bagi anak korban kekerasan belum tersedia. Ketiga, variabel disposisi, yaitu: sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sudah baik yang ditunjukkan dengan arah respon untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut, telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat serta adanya pemberian penghargaan bagi pelaksana kebijakan. Dan Keempat, variabel struktur birokrasi, yaitu pelaksana kebijakan telah memiliki pedoman berupa standar operasional prosedur dalam manajemen kasus dan penyebaran tugas telah berjalan dengan baik melalui satu garis koordinasi dalam alur pelayanan korban. Adapun yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: faktor individu, faktor status sosial, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan perlindungan yang terdapat pada alinea keempat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas keberadaannya di setiap sendi-sendi kehidupan manusia.

Perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia akan terwujud apabila pemerintah mampu memenuhi seluruh hak-hak warga negaranya, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak. Pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah disebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pentingnya perlindungan terhadap anak di Indonesia dilatarbelakangi atas tiga pertimbangan mendasar yaitu: Pertama, anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat harkat dan manusia yang utuh. Kedua, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati sama seperti warga negara lainnya. Dan ketiga, anak merupakan generasi penerus yang akan

melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara pada masa mendatang (Yuniarto, 2020)

Guna menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak, maka pemerintah telah menetapkan berbagai aturan perundangan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak sebagaimana yang tertera pada pasal 1 merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara konsep perlindungan anak yang termaktub pada pasal 2 diartikan sebagai: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah paling serius dan meresahkan di lingkungan masyarakat. Kekerasan menurut Pasal 1 ayat 15 (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah: “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Klasifikasi kekerasan yang dialami oleh anak pun bermacam-

macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, *trafficking* hingga eksploitasi (Saptoyo, 2021).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diperoleh melalui Sistem Informasi *Online* (Simfoni) menyebutkan bahwa terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak hingga per Juli 2021 (Tandang, 2021). Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah mendapatkan setidaknya 2.316 laporan kasus anak selama periode Januari-Juni 2021, diantaranya 95 kasus anak menjadi korban kejahatan seksual, 48 kasus korban kekerasan fisik maupun psikis, serta 26 kasus anak sebagai korban kejahatan lainnya (Setiawan, 2021).

Sederhananya, perlindungan anak mengupayakan agar hak setiap anak dapat terpenuhi dan tidak dirugikan (Fitriani, 2016). Jaminan atas terpenuhinya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari berbagai elemen yang ada, mulai dari orang-orang terdekat seperti orang tua atau wali, keluarga, masyarakat, hingga negara dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Darmini, 2021). Keberadaan elemen-elemen tersebut tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak (Suryamizon, 2017). Kehadiran Pemerintah daerah menjadi penting agar organisasi pemerintahan menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi atau perubahan yang terjadi di masyarakat (Thaha, 2009). Pada pasal 21 ayat 4 bahkan telah

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Pada era otonomi daerah sekarang ini telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan tentang perlindungan anak di daerah merupakan wujud nyata dari salah satu fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi pengayoman. Secara teoritis, fungsi pengayoman dapat dimaknai sebagai perlindungan pemerintah kepada rakyatnya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan hidup maupun lingkungan hidupnya. Karena itu, pengayoman dalam pengimplementasiannya merupakan bentuk perlindungan atas keberadaan fisik melalui keberlakuan aturan perundangan (Faried dkk, 2015).


Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan otonomi daerahnya pun berperan aktif menyiapkan payung hukum bagi masyarakat. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta sebagai wujud komitmen yang tinggi dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu, pada pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih rinci mengamanahkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dapat diwujudkan melalui

upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem pembangunan berbasis hak anak di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memastikan perlindungan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gowa bahkan telah meraih Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama sebanyak tiga kali berturut-turut. Penghargaan ini diterima karena pemerintah daerah dinilai telah melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dimana salah satu indikator penilaiannya adalah perlindungan khusus pemerintah daerah bagi anak korban kekerasan (Fauzan, 2021).

Hanya saja, adanya instrumen hukum dalam bentuk perda serta pencapaian predikat Kota Layak Anak (KLA) tidak menjamin implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa telah berjalan optimal. Menurut Asfa (2020), upaya meraih penghargaan ini tidak berjalan seiringan dengan upaya melindungi anak. Anak cenderung menjadi objek untuk meraih predikat kabupaten layak anak semata, namun tidak menjadi subjek kebijakan pemerintah daerah. Fakta ini didukung dengan data di lapangan yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa bukannya mereda melainkan *trend* jumlah korbannya tetap tinggi. Menurut keterangan

Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan, Kabupaten Gowa menjadi penyumbang terbesar ketiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2020 dengan kisaran 100 kasus atau berada dibawah Kota Makassar dan Kota Pare-pare (Anthony, 2021).

Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa
(Tahun 2018-2021)




Data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam 4 tahun terakhir (2018-2021) secara grafik menunjukkan naik-turunnya jumlah kasus yang terdata, namun dari segi jumlah masih tergolong tinggi, yaitu berada dikisaran 20 kasus setiap tahunnya. Situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan hampir seluruh aktivitas anak dilakukan dirumah juga berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan pada anak rentang tahun 2020-2021. Pada tahun 2021, terlihat bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten

Gowa paling banyak dialami oleh anak perempuan dengan jumlah 23 kasus (74%) dan jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual (32%).

Tabel 1. Penyebaran Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Gowa Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

Januari - Maret		April - Juni		Juli – September		Oktober – Desember	
L	P	L	P	L	P	L	P
1	5	3	7	3	2	1	9

Keterangan : L (Laki-laki) dan P (Perempuan)



Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

Dalam praktiknya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kawaidah Ilham menuturkan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Gowa dapat dipengaruhi karena minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh

pemerintah daerah serta lemahnya koordinasi penanganan korban dengan lembaga terkait lainnya seperti rumah sakit dan kepolisian (Maryadi, 2018). Sementara disisi lain, belum optimalnya rujukan pelayanan penanganan kekerasan terhadap anak di daerah (kabupaten/kota) mengharuskan penyelesaiannya banyak diambil alih oleh UPT perlindungan perempuan dan anak di tingkat provinsi (Padmasari, 2021). Berdasarkan pemetaan bidang perlindungan anak di Kabupaten Gowa oleh LBH-APIK Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan pula berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari perspektif pemerintah daerah, seperti sosialisasi kebijakan yang belum masif dan anggaran yang masih terbatas (Hasil Wawancara Pada Tanggal 30 Maret 2022).

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengungkapkan bahwa kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat membantu pemenuhan hak-hak anak serta mencegah anak dari segala bentuk kekerasan. Akan tetapi dalam proses implementasinya, masih didapati berbagai hambatan dan kendala sehingga belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, muncul keinginan penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa”**. Topik ini penting untuk diteliti setelah melihat posisi anak sebagai aset bangsa yang menjadi rentan terhadap perilaku kekerasan dan posisi

pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan perlindungan anak di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta dapat menjadi salah satu bahan literatur yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengevaluasi kinerja dan perannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dasar, dan masukan dalam mengembangkan atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan pada dasarnya sangatlah beragam tergantung corak pemerintahan yang berlangsung. Namun secara umum, Kadir (2017) menjelaskan bahwa kegiatan pemerintahan dapat dijabarkan kedalam tiga fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi pengayoman, adalah perlindungan pemerintah kepada rakyatnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan lingkungannya berdasarkan pada aturan perundangan; (2) Fungsi pelayanan, adalah pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat melalui kebijakan, program maupun proyek; dan (3) Fungsi pemberdayaan, adalah pendayagunaan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hubungan fungsionalnya dengan potensi yang dimiliki oleh rakyat.

Sementara itu, Ndraha dalam Thahir (2019) hanya membagi dua fungsi pokok pemerintahan, yaitu: (1) Fungsi primer atau fungsi pelayanan, yakni sebagai penyedia jasa publik melalui layanan birokrasi dan (2) Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yakni sebagai penanggungjawab pembangunan melalui berbagai program. Sedangkan Hoven dalam Yunus dan Hidayat (2014) melalui konsepnya yang dikenal dengan teori catur praja membagi fungsi pemerintahan menjadi empat, yang meliputi: (1) *Bestuur* (Fungsi memerintah), yaitu kekuasaan untuk

melaksanakan tujuan negara; (2) *Politie* (Fungsi kepolisian), yaitu kekuasaan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara; (3) *Rechtspraak* (Fungsi mengadili), yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya; serta (4) *Regeling* (Fungsi mengatur), yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara. Dalam menjalankan keempat fungsi ini, pemerintah memiliki kebebasan bertindak untuk menjaga kepentingan rakyat.

2.1.2 Konsep Kebijakan

Menurut Friedrich dalam Mustari (2015), kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun menurut Suharto dalam Maulidia (2011) bahwa sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik disebut dengan kebijakan.

Dalam pandangan Wahab (2017), terdapat perbedaan khusus yang perlu dibedakan antara kebijakan dengan keputusan. Tiga diantaranya, yaitu: (1) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; (2) Kebijakan mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; dan (3) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun

implisit. Sementara Islamy (2007) memandang bahwa untuk memahami kebijakan maka harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah segala bentuk kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat dengan dilandasi berupa aturan-aturan yang mengikat.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Pengertian umum mengenai implementasi kebijakan salah satunya dapat diperoleh dari pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Akib (2010) bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta, baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan penerapannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Karena itu, implementasi kebijakan juga dapat dimaknai sebagai proses membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Sehingga implementasi kebijakan menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pemerintah (Winarno, 2007).

Demikian halnya, pendapat yang dikemukakan oleh Aneta (2010), bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam

proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat. Sementara Smith dalam Akib (2010) menambahkan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya haruslah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga ketika diterapkan, akan terlihat bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan implementasi kebijakan tersebut kemudian diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai.

Untuk menilai apakah implementasi kebijakan berjalan efektif atau tidak, maka terdapat berbagai pendekatan/model yang bisa digunakan sebagai pisau analisis. Salah satunya adalah model Implementasi Kebijakan Edward dalam Nugroho (2009), bahwa terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), komitmen (*disposition or attitude*), sumber daya (*resources*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel implementasi tersebut dipandang penting oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya apabila ada satu variabel yang tidak berjalan, maka akan mempengaruhi variabel lainnya dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan.

2.1.4 Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun dan eksploitasi (Said, 2018). Sedangkan Gosita (2004) mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Lanjutnya, perlindungan anak bertujuan mengusahakan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Sejalan dengan itu, Hardjon (2007) juga menambahkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Melihat posisi anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada, maka menurut Marlina (2009) diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Karena itu, perlindungan anak haruslah menjadi sebuah rangkaian kegiatan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, atau dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Kamil dan Fauzan, 2008). Sehingga secara tidak langsung, perlindungan anak merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat dan harus disesuaikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan

bernegara (Putra, 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar anak dapat terpenuhi serta mencegah anak dari segala bentuk kekerasan/perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak haruslah selalu dilandasi dengan asas-asas perlindungan anak. Sofyan dan Tenripadang (2017) menuliskan penjelasan keempat asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas non diskriminasi; Mengandung makna bahwa setiap anak memiliki hak dan kebebasan tanpa membandingkan berbagai aspek, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, ataupun kedudukan lainnya.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak; Dapat diartikan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; Yang dimaksud dalam hal ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Asas ini menitikberatkan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terlebih lagi jika itu menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

2.1.5 Kebijakan Perlindungan Anak

Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Maka pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak telah membentuk bentuk Peraturan Daerah (Perda), yakni Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Adapun definisi perlindungan anak sebagaimana yang termaktub pada penjelasan umum perda ini diartikan sebagai: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.

Perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3, yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan

dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Guna mewujudkan tujuan dari perlindungan anak tersebut, maka kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 30 meliputi:

- Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- Pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- Mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- Menyediakan sarana dan prasarana; dan
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas tersebut diserahkan kepada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagaimana yang tercantum pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.6 Permasalahan Sosial Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto dalam Fajri (2021), masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur budaya dalam masyarakat yang bisa membahayakan kehidupan sosial. Sedangkan Tutesa dan Wisman (2020) mendefinisikan masalah sosial sebagai persoalan yang menyangkut tata kelakuan imoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Parrilo dalam Taftazani (2017) merumuskan empat elemen penting yang dapat menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu: (1) Dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik fisik maupun mental terhadap individu ataupun masyarakat; (2) Merupakan pelanggaran terhadap beberapa nilai yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat; (3) Keadaan yang terus-menerus dan berulang terjadi; serta (4) Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat.

Menurut Kumala dkk (2017), salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup, dengan artian jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan dan kekerasan. Karena itu, berkembangnya permasalahan sosial anak merupakan rantai dari permasalahan sosial masyarakat yang lebih luas. Atas dasar itu, Sinha (2013) juga berpandangan bahwa akar dari semua bentuk kekerasan diakibatkan karena muncul dan tumbuhnya berbagai jenis ketidakadilan di lingkungan masyarakat.

Adapun masalah sosial yang paling menonjol di Kabupaten Gowa adalah kemiskinan. Selain populasinya yang tergolong tinggi, kemiskinan telah membentuk permasalahan sosial baru lainnya, seperti kekerasan dan penelantaran anak serta tidak optimalnya pengasuhan anak oleh keluarga (Islamiyah, 2017). Pandangan yang sama juga telah dikemukakan oleh Suradi (2012) bahwa masalah sosial yang berakar dari kemiskinan akan berdampak pada anak yang telantar, anak dengan gizi buruk, anak jalanan, anak yang dieksploitasi, hingga tindak kekerasan kepada anak dalam keluarga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herawati (2018)	“Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara”	Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa lembaga KPAID telah melakukan pengawasan hak-hak perlindungan anak dengan cukup baik. Namun, dalam melaksanakan fungsinya terdapat kendala yang

			dihadapi, diantaranya tidak terdapat Unit PPA di Polsek Labuhanbatu Utara serta kurangnya informasi masyarakat tentang KPAID sebelum terjadi kasus kepada anak.
2	Sandika (2019)	“Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak dan Hambatan dalam Pelaksanaannya (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”	Penelitian ini menggambarkan bahwa belum adanya jaminan perlindungan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai perlindungan anak. Salah satu hambatannya adalah tidak adanya kerjasama antara instansi, badan organisasi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan dan

			perlindungan hak-hak anak.
3	Fatimah (2021)	“Efektivitas Dinas Perlindungan Anak dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wajo”	Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan indikator-indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. Pertama, jika dilihat dari objek penelitian tentu berbeda. Secara berturut-turut, objek penelitian diatas adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Peraturan Perundang-undangan, dan Dinas Perlindungan Anak. Sementara objek

penelitian ini secara khusus mengarah ke Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa). Kedua, jika dilihat dari objek penelitian ketiganya juga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian pertama mengukur efektivitas fungsi KPAID, penelitian kedua mengkaji isi peraturan perundang-undangan, dan penelitian ketiga membahas mengenai efektivitas dinas perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dari pemerintah daerah dalam bidang perlindungan anak. Atas dasar pijakan itulah, pentingnya dilakukan penelitian ini karena topik yang dikaji berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu.

2.3 Kerangka Pikir

